



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 214 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FESTIVAL ADAT KERAJAAN NUSANTARA I  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Majelis Adat Kerajaan Nusantara Nomor 212/SK-MAKN/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, Keraton Sumedang Larang ditunjuk sebagai tuan Rumah Festival adat Kerajaan Nusantara I pada bulan September 2021;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Festival adat Kerajaan Nusantara I di Kabupaten Sumedang perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Festival Adat Kerajaan Nusantara I di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Negara dan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Pusur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

Memperhatikan : Surat Majelis Adat Kerajaan Nusantara Nomor 212/SK-MAKN/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 perihal pemberitahuan pelaksanaan penunjukan FAKN I MAKN di Keraton Sumedang Larang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FESTIVAL ADAT KERAJAAN NUSANTARA I DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Panitia Festival Adat Kerajaan Nusantara I di Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Festival Adat Kerajaan Nusantara I di Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyiapkan komisi-komisi yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Festival Adat Keraton Nusantara I;
- b. menyiapkan atau menentukan dan mengukuhkan Kepanitian;
- c. memimpin persidangan dan rapat-rapat persiapan;
- d. membagi anggota kelompok sesuai dengan Komisi-komisi;
- e. menyiapkan rencana anggaran belanja kegiatan;
- f. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan meliputi waktu, tempat dan tanggal pelaksanaan;
- g. menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk suksesnya kegiatan;
- h. mempublikasikan kegiatan di media sosial, elektronik dan media cetak;
- i. menerima tamu undangan sesuai dengan protokol kesehatan dan sapta pesona pariwisata;
- j. mendokumentasikan semua kegiatan;
- k. menjaga kebersihan lingkungan;

- l. menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- m. menyiapkan tim medis;
- n. menyusun rencana pagelaran seni, galeri, dan pameran;
- o. mengoordinasikan dengan semua pihak, yang terkait untuk suksesnya kegiatan Festival Adat Kerajaan Nusantara I; dan
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Festival Adat Keraton Nusantara I.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 214 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA FESTIVAL ADAT  
KERAJAAN NUSANTARA I DI KABUPATEN  
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA FESTIVAL ADAT KERAJAAN  
NUSANTARA I DI KABUPATEN SUMEDANG

I. PANITIA PENYELENGGARA

- A. Pelindung : 1. Bupati Sumedang  
2. Wakil Bupati Sumedang  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang  
4. Kepala Kepolisian Resor Sumedang  
5. Komandan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang  
6. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Sumedang  
7. Komandan Bataliyon 301 Prabu Kian Santang Sumedang  
8. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang  
9. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang  
10. Kepala Kesatuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat
- B. Penanggung Jawab Umum : H. Rd. I. Lukman Soemadisoeria  
(Sri Radya Keraton Sumedang Larang)
- C. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang  
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang  
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang  
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang  
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

## II. DEWAN PENASEHAT

- A. Ketua : R.AY. Wasitaningrum  
(Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara)
- B. Sekretaris : Rd. Luky Djohari Soemawilaga  
(Radya Anom Keraton Sumedang Larang/  
Ketua Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran Sumedang)
- C. Anggota : 1. Tatang Sobana  
(Ketua Dewan Kebudayaan Sumedang)  
2. Dr. Andi Ilham  
(Staf Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)  
3. Ir. Ade Guntara  
(Keraton Sumedang Larang)  
4. Rd. H. Thomas Darmawan S.H.  
(Keraton Sumedang Larang)  
5. H. Rd. Aziz Syamsuddin, Sip., M.Si.  
(Keraton Sumedang Larang)  
6. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang  
7. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang  
8. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang  
9. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang  
10. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang  
11. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.  
12. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

## III. KOMITE PENYELENGGARA

- A. Ketua : Rd. Lily Djamhur Soemawilaga  
(Mahapatih Keraton Sumedang Larang)
- B. Wakil Ketua I : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang

- C. Wakil Ketua II : Agus Tuptup  
(Dewan Kebudayaan Sumedang)
- D. Wakil Ketua III : Rd. Oni Doni Setiadi Kusumah  
(Keraton Sumedang Larang)
- E. Sekretaris : NR. Uke Rukiah Atmakoesoemah  
(Keraton Sumedang Larang)
- F. Wakil Sekretaris : 1. Rd. Ahmad Iqbal Mendayun, S.Sos.,  
M.Si.  
( Keraton Sumedang Larang)  
2. N. Santy Handayani  
(Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran  
Sumedang)  
3. Rd. Ikmal Saputra  
(Keraton Sumedang Larang)
- G. Petugas  
Penghubung : 1. NR. Ika Saraswati Banoningrat, S.H.  
(Keraton Sumedang Larang)  
2. NR. Aty Yuniati  
(Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran  
Sumedang)  
3. Indah Kushaeti  
4. Rd. Adam Hidayat  
(Keraton Sumedang Larang)
- H. Bendahara : Rd. Johan Alisyam  
(Keraton Sumedang Larang)
- I. Wakil Bendahara : Moh. Andi Lesmana  
(Keraton Sumedang Larang)
- J. Usaha Dana : 1. Maman Koswara  
(Dewan Kebudayaan Sumedang)  
2. Erick Kristama  
(Keraton Sumedang Larang)

#### IV. BIDANG UMUM/DIVISI

- A. Hubungan  
Masyarakat,  
Publikasi dan  
Perizinan : 1. Rd. Asep Sulaiman F. Adiwinata  
(Keraton Sumedang Larang)  
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat  
dan Protokol Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
3. Asep Anang Supriatna  
(Dewan Kebudayaan Sumedang)  
4. N. Rd. dr. Saridewi  
5. Rd. Reza Pramadia  
6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sumedang  
7. Kurniawan Abdurachman  
(Dewan Kebudayaan Sumedang)  
8. Erik Febriana S.Sn.

- B. Dokumentasi dan Teknologi Informasi : 1. Ahmad Nugraha R.  
2. Bagus (Keraton Sumedang Larang)
- C. Perlengkapan dan Dekorasi : 1. Rd. Dedi K. Argawinata  
(Keraton Sumedang Larang)  
2. Rd. Dadang Hermawan  
(Keraton Sumedang Larang)  
3. Rd. Ade Ahmad Sulaeman  
(Dewan Kebudayaan Sumedang)
- D. Medis : 1. Dede  
(GENPPARI Jawa Barat)  
2. Ketua Palang Merah Indonesia  
Kabupaten Sumedang  
3. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat  
Sumedang Selatan  
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat  
Sumedang Utara
- E. Konsumsi : N. Rd. Eny Kusmayati Banoningrat
- F. Keamanan dan Ketertiban : 1. Rangga Sukmajaya  
(Panglima Wirayudha Keraton  
Sumedang Larang)  
2. Kepala Kepolisian Sektor Sumedang  
Selatan  
3. Kepala Kepolisian Sektor Sumedang  
Utara  
4. Komandan Komando Rayon Militer  
Sumedang Kota  
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sumedang  
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten  
Sumedang  
7. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Kabupaten Sumedang  
8. Satuan Pengamanan Yayasan Nadzir  
Wakaf Pangeran Sumedang
- G. Acara : 1. N. Rd. Fetty K. Soemawilaga  
(Keraton Sumedang Larang)  
2. Kepala Seksi Seni dan Budaya pada  
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten  
Sumedang  
3. Rauf Nuryama  
(Dewan Kebudayaan Sumedang)  
4. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian  
Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sumedang  
5. Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik  
Wisata pada Dinas Pariwisata,  
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah  
Raga Kabupaten Sumedang

- H. Kesenian : 1. Tita  
(Dangiang Kutamaya)  
2. Dalil Nurjamil  
(Gagak Lumayung)  
3. Tata Aditama  
(Purbasura)  
4. Iwan Gunawan  
(Dewan Kebudayaan Sumedang)

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001